

## Analisis Pemeriksaan Penumpang pada Masa Covid-19 di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Nusa Tenggara Barat

Fitrah Ade Kurniawan<sup>1</sup> Desiana Rachmawati<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan  
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [fitrahadekurniawan@gmail.com](mailto:fitrahadekurniawan@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Perjalanan orang dalam negeri menggunakan pesawat udara pada masa pandemi COVID-19 mempersyaratkan beberapa hal baru yang diatur dalam peraturan yang bersifat dinamis yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan covid-19 di masyarakat dan pengendalian yang dilakukan pemerintah. Beberapa hal baru yang harus dilakukan oleh penumpang pada saat pemeriksaan keamanan oleh *Aviation Security* di SCP-1 dan PSCP. Tujuan penelitian ini memaparkan tentang prosedur pemeriksaan penumpang serta kendala yang dihadapi oleh petugas Avsec dalam melakukan pemeriksaan penumpang pada SCP-1 dan PSCP pada masa pandemi Covid-19 di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, informan yang diwawancarai terdiri dari 1 orang *Supervisor* dan 1 orang *Squad leader* di SCP-1 serta 1 orang *Officer* di PSCP, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. validitas data kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa prosedur pemeriksaan penumpangnya oleh petugas Avsec di SCP-1 dan PSCP mengalami perubahan dengan beberapa prosedur tambahan. Prosedur tambahan diterapkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 82 Tahun 2022, Surat Edaran mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan protokol Kesehatan, kelengkapan vaksinasi dan hal yang berkaitan dengan keamanan dari penularan Covid-19 selama perjalanan. Kendala yang dihadapi oleh petugas Avsec saat melakukan pemeriksaan penumpang berkaitan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kelengkapan vaksinasi, antrean yang panjang sehingga waktu pemeriksaan yang lebih lama dari biasanya. Solusi yang dilakukan berupa penambahan fasilitas klinik darurat bagi penumpang yang memerlukan vaksinasi dan memaksimalkan pelayanan oleh petugas Avsec yang ada.

**Kata Kunci:** *Security Check Point 1, Passenger Security Check Point, Prosedur Pemeriksaan Penumpang, Pandemi Covid-19.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia, salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang ditetapkan adalah Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat. Posisi Pulau Lombok sebagai destinasi wisata tergolong strategis dan posisi Lombok yang dekat dengan Pulau Bali dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan wisatawan secara mudah dan membentuk pola perjalanan wisata. Adanya infrastruktur aksesibilitas seperti bandar udara internasional dan pelabuhan penyeberangan menjadi pilihan strategis untuk mendukung aksesibilitas, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat melalui keberhasilan pelaksanaan event MotoGP Mandalika 2022 dalam menguatkan posisi Indonesia menjadi negara tujuan wisata *sport tourism* kelas dunia dan keterpaduan pola yang perjalanan wisata yang saling mendukung

dengan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dan 2021, Jumlah total kunjungan wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 1.364.631 orang, Keberadaan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB sangat mendukung aksesibilitas wisatawan yang masuk dan keluar dari Pulau Lombok, hal dapat dilihat dari jumlah penumpang yang menggunakan sarana transportasi udara selama Tahun 2020 dan 2021 di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penumpang Pesawat Udara di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB**

No	Domestik					Internasional			
	Tahun	Datang	Berangkat	Transit	Jumlah	Datang	Berangkat	Transit	Jumlah
1	2020	613.447	537.005	71.576	1.222.028	31.074	23.527	0	54.601
2	2021	539.010	468.764	63.204	1.070.978	7.129	194	0	7.323
<b>Jumlah</b>		1.152.457	1.005.769	134.780	2.293.006	38.203	23.721	0	61.924

Sumber Data: Dinas Perhubungan Provinsi NTB (2022)

Berdasarkan data di atas hampir sebagian besar wisatawan yang masuk ke Pulau Lombok menggunakan transportasi udara sebagai pilihan untuk mencapai tempat tujuan, Transportasi udara memiliki satu keunggulan dibandingkan jenis lainnya, yakni dapat menjangkau berbagai daerah dengan lebih cepat, mudah, memiliki lintas yang luas, serta bebas hambatan. Di sisi lain awal Tahun 2020 hampir seluruh dunia mengalami masa pandemi Covid-19 termasuk di Indonesia, perpindahan manusia dan barang ke berbagai wilayah yang begitu cepat akan memicu penyebaran dan penularan Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) yang lebih luas. Operasional moda transportasi semakin ketat persyaratan dan pengawasannya baik dari sisipenumpang maupun operator untuk menjalankan protokol kesehatan dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Upaya mitigasi perlu dilakukan untuk tetap menjaga kelangsungan bisnis dan operasi transportasi udara yang padat modal dan berperan menghubungkan wilayah di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Melihat kondisi ini, pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan membuat kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung usaha nasional dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 8 Juni 2020 yang kemudian diperbarui dengan Surat Edaran Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Peraturan tersebut mengatur berbagai hal terkait penjaminan keamanan baik dari penumpang, operator sarana transportasi dan operator prasarana transportasi transit. Operator prasarana transportasi mempunyai kewajiban dalam pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 antara lain: menjamin penerapan protokol kesehatan dengan sterilisasi rutin dan jaga jarak, menyiapkan tempat cuci tangan, petugas mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan, pemeriksaan suhu tubuh, menyiapkan posko kesehatan dan ruang istirahat untuk personil, serta memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di gedung bandara.

Perjalanan orang dalam negeri menggunakan pesawat udara pada masa pandemi Covid-19 ini mempersyaratkan agar mengikuti peraturan yang berlaku. Secara umum bahwa penumpang pesawat udara harus mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di bandara tujuan atau kedatangan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan

protokol kesehatan Covid-19 di bandara tujuan atau kedatangan, menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*), menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mengenakan masker dan melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala Covid-19. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, penumpang diatur dari mulai memasuki terminal, proses *check-in*, saat menunggu di *boarding room*, saat menaiki pesawat (*boarding*), ketentuan di dalam pesawat, dan ketika tiba di bandara tujuan serta memasuki terminal kedatangan. Prosedur tetap tentang penanganan penumpang (*passenger handling*) berdasarkan aturan *International Air Transport Association* (IATA) tetap dijalankan oleh pihak maskapai maupun bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ada beberapa hal baru yang harus dilakukan oleh penumpang pada saat pemeriksaan keamanan oleh *Aviation Security* di SCP-1 dan PSCP Sesuai Surat Edaran Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*). Prosedur yang harus dilakukan antara lain: menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga (*booster*) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen, penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen, penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen, dengan melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, atau penumpang dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau *rapid test* antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok adalah bandar udara yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid juga melayani penerbangan domestik maupun internasional. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memiliki *code* (IATA: LOP, ICAO: WADL). Bandar Udara ini dibangun di atas lahan seluas 550 hektare dan mulai dibangun Tahun 2006 dengan panjang landasan pacu 3.300 m Bandar udara ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2011, dan dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB senantiasa mengembangkan sarana dan prasarana demi menjamin memberikan layanan terbaik yang mengutamakan keselamatan dan kepuasan para pelanggan. Salah satu posisi vital yang harus ada di bandara adalah *Aviation Security* (*Avsec*), *Avsec* bertanggung jawab didalam keamanan operasi penerbangan maupun fasilitas pada bandar udara yang mencakup keamanan penumpang, barang, pesawat, fasilitas, objek vital, sisi darat dan sisi udara dan lain-lain. terutama yang berada di dalam areaparameter bandara.

Sebelum memasuki terminal keberangkatan di bandar udara, seluruh penumpang harus melalui pintu pemeriksaan *Security Check Point 1* (SCP-1), dimana petugas *Aviation Security* akan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan antara lain tiket dan kartu identitas, seluruh barang bawaan yang wajib diperiksa melalui mesin *x-ray* dan untuk kelancaran pemeriksaan akan menyarankan kepada penumpang untuk memasukan ke dalam tas/wadah seluruh benda logam seperti telepon genggam, kunci dan lain-lain, apabila diperlukan,

penumpang dan barang bawaan dapat diperiksa secara manual oleh petugas *security* bandara serta tidak diperkenankan membawa benda tajam dan barang berbahaya seperti pisau, alat pemotong kuku, cutter. Korek api/gas dan sebagainya. Selanjutnya penumpang dapat melakukan pelaporan (*check-in*) untuk mendapatkan *boarding pass* dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pada *pasenger security check point* (PSCP) dengan kewajiban melepas barang bawaan antara lain ikat pinggang, jam tangan, topi, jaket, kunci, koin dan mengosongkan isi kantung celana/ baju sebelum diperiksa melalui mesin *X-Ray*.

Pemeriksaan oleh petugas Avsec di PSCP bertujuan untuk memastikan penumpang sudah terbebas dari barang bawaan yang dilarang naik ke dalam pesawat. Pemeriksaan keamanan yang dilakukan tempat pemeriksaan keamanan/*Security Check Point* merupakan bagian dari standar pelayanan penumpang sebelum penerbangan (*Pre-Flight*). Penulis menemukan adanya perubahan prosedur dan persyaratan yang dilakukan oleh petugas avsec yang memeriksa penumpang di SCP-1 dan SCP-2 yang berubah menjadi *Passanger Security Check Point* (PSCP) ketika melakukan perjalanan Tanggal 27 Bulan Mei Tahun 2022 menuju Yogyakarta melalui Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB, Saat kondisi normal aspek keamanan bandara fokus melakukan apa yang disebut dengan *Physical Security* yaitu personel di bandara menjaga akses publik dan akses terbatas di bandara dari ancaman kriminalitas, terorisme dan ancaman lainnya, lalu melakukan pemeriksaan terhadap calon penumpang pesawat guna memastikan tidak ada benda berbahaya di pesawat (*Security Screening*) dan melakukan *profiling* untuk menemukan ancaman (*Profiling Intelligence*), sehingga pemeriksaan keamanan yang dilakukan oleh petugas Avsec antara lain: pencocokan kartu identitas, tiket, *boarding pass*, pemeriksaan *unchecked baggage*, dan penumpang harus tiba 2 jam sebelum keberangkatan, namun pada saat *fase new normal* di tengah pandemi pemeriksaan keamanan yang dilakukan oleh petugas Avsec diperluas dengan diterapkannya aturan tambahan antara lain : penumpang wajib menjalankan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), mengisi e-HAC domestik di aplikasi PeduliLindungi, pemeriksaan suhu tubuh, sertifikat/tiket vaksin, hasil test Covid-19 dan penumpang harus tiba 4 jam sebelum keberangkatan serta memastikan kebersihan dan kesehatan karyawan/pengunjung yang masuk bandara. Dalam melaksanakan tugasnya, memungkinkan petugas avsec yang bertugas di SCP-1 dan PSCP akan mengalami kendala mengingat cepatnya perubahan kebijakan pemeriksaan terkait dengan kondisi pandemi Covid-19.

Kendala yang dihadapi petugas Avsec dan penumpang pada masa pandemi antara lain tidak adanya penambahan jalur pada SCP-1 dan PSCP, jumlah mesin X-ray yang hanya tersedia 2 unit, jumlah petugas yang terbatas menyebabkan antrean yang panjang dan pemeriksaan penumpang menjadi lebih lama karena selain itu penumpang harus di ukur suhu tubuhnya, memeriksa tes hasil antigen, pemeriksaan barang bawaan, menjaga jarak agar keselamatan antara penumpang dan petugas *Aviation Security* dapat terjamin. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana prosedur penanganan penumpang pada *Security Check Point 1* (SCP-1) dan *Passanger Security Check Point* (PSPC) oleh petugas Avsec pada masa pandemi di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB? Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas Avsec dalam melakukan pemeriksaan penumpang pada *Security Check Point 1* (SCP-1) dan *Passanger Security Check Point* (PSPC) pada masa pandemi di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB? Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: Memaparkan tentang prosedur pemeriksaan penumpang pada *Security Check Point 1* (SCP-1) dan *Pasenger security check*

*point* (PSCP) oleh petugas *Avsec* pada masa pandemi COVID-19 di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB. Memaparkan kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas *Avsec* dalam melakukan pemeriksaan penumpang pada *Security Check Point 1* (SCP-1) dan *Pasenger security check point* (PSCP) pada masa pandemi di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB?

**Tabel 2. Penelitian Yang Relevan**

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
	Maria Magdalena Bate'e	Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam Penanganan Gangguan Keamanan pada Unit Aviation Security Bandar Udara Binaka Kota Gunungsitoli	2021	Sistem informasi manajemen Bandar Udara Binaka Gunungsitoli telah memenuhi standar pelayanan yang telah diatur dalam ketentuan penerbangan nasional. Standar operasional prosedur Aviation Security ( <i>Avsec</i> ) Bandara Binaka Gunung Sitoli sangat memadai dan didukung oleh alat-alat teknologi canggih serta sudah mampu menangani gangguan keamanan dengan teknologi informasi yang ada. Keberhasilan Aviation Security Unit terbukti dimana penumpang bawa minuman beralkohol (tuak), bawa senjata tajam (pisau), narkoba, penumpang mengaku bawa bom, boarding pass tidak sesuai dengan identitas penumpang, keributan di area bandara bandara oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Telah diproses oleh pihak manajemen Bandar Udara Binaka Gunungsitoli bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Nias untuk diproses sesuai dengan hukum.
2	Dimas Husaeni	Pengaruh Kecemasan Covid-19 Terhadap Kualitas Kerja Petugas Aviation Security di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo	2021	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel Tingkat Kecemasan Covid-19 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Kerja Petugas Aviation Security. Dari hasil regresinya di dapatkan $Y = 28,585 + 0,347X$ . Hasil dari uji t atau uji parsial menunjukkan bahwa aspek Tingkat Kecemasan Covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Kerja Petugas Aviation Security di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo
3	Sugiarti	Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerbangan di Indonesia	2021	Hasil penelitian di Lima Bandar Udara yaitu Bandar Udara Polonia, Soekarno Hatta, Juanda, Ngurah Rai, Sultan Hasanudin. Pengujian dilakukan dengan analisis uji-t dua sampel berpasangan (Data 2019 dan 2020), hal ini berarti ada penurunan jumlah barang yang dimuat dalam penerbangan domestik. Dan internasional. Penurunan jumlah Penumpang pesawat dalam penerbangan domestik. Dan penerbangan internasional

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Selain pengertian tersebut, juga bisa didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara Teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2013) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah Langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan serta perilaku tulisan yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum dan kenyataan sosial dari sudut pandang para petugas avsec dalam menghadapi perubahan prosedur pemeriksaan penumpang *Security Check Point 1 (SCP-1)* dan *Pasenger security check point (PSCP)*.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Nusa Tenggara Barat. Unit yang diteliti adalah unit *Aviation Security (Avsec)* yang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang di *Security Check Point 1 (SCP-1)* dan *Pasenger Security Check Point (PSCP)*. Penelitian ini akan dilakukan selama tiga bulan, yaitu pada 1 Agustus hingga 31 Oktober 2022.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diolah untuk menghasilkan pembahasan secara deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

1. Data Primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung di lokasi penelitian yaitu unit *Aviation Security (Avsec)* yang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang di *Security Check Point 1 (SCP-1)* dan *Pasenger Security Check Point (PSCP)* Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB.
2. Data Sekunder. Data sekunder berupa dokumen-dokumen atau data milik unit Avsec pada Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Nusa Tenggara Barat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif dan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Wawancara. Wawancara dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara semi terstruktur, Sugiyono (2010), Mendefinisikan Wawancara semi terstruktur adalah panduan pewawancara yang dilakukan dalam upaya menemukan permasalahan dengan secara

lebih terbuka, dimana antara pihak yang terkait saling diajak untuk minta pendapat, ide-idenya secara mendalam.

2. Metode Observasi. Abdurahman (2011), Mendefinisikan Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Instrumen dalam metode observasi adalah peneliti itu sendiri yang akan melakukan pengamatan, bertanya, mendengar, dan juga mengambil data penelitian serta menggunakan lembar observasi. Tujuan dilakukan observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengamati aktivitas petugas avsec ketika memeriksa penumpang dan barang bawaan penumpang di *Security Check Point 1 (SCP-1)* dan *Pasenger Security Check Point (PSCP)*.
3. Metode Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang berguna untuk hasil penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data berupa SOP dan dokumen lain yang dimiliki unit avsec dalam rangka menunjang data dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur penanganan penumpang pada masa pandemi di SCP-1 Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB**

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara dan Tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Ruang lingkup yang diatur dalam SE 82 Tahun 2022 adalah protokol kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan transportasi udara di seluruh wilayah Indonesia, meliputi:

1. Protokol Kesehatan umum. Ketentuan protokol kesehatan umum bagi PPDN meliputi:
  - a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu.
  - b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan.
  - c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain.
  - d. Menjaga jarak minimal 1.5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan.
  - e. Dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang penerbangan.
2. Persyaratan perjalanan dalam negeri. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagai berikut:
  - a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.
  - c. PPDN wajib memenuhi persyaratan perjalanan sebagai berikut:
    - 1) PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (*booster*).

- 2) PPDN berstatus Warga Negara Asing, berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua.
  - 3) PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua.
  - 4) PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi.
  - 5) PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19.
- d. PPDN sebagaimana diatur dalam angka 3) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen dan dapat melakukan perjalanan dalam negeri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- e. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
- f. Ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2), angka 3) dan angka 5) dikecualikan bagi PPDN pengguna angkutan udara perintis termasuk penerbangan di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan pelayanan terbatas.
3. Ketentuan lain-lain. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN sedangkan Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan operasional penerbangan selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
  - b. Mewajibkan penumpang pesawat udara untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat reservasi tiket, baik reservasi yang dilakukan melalui kanal penjualan Badan Usaha Angkutan Udara maupun melalui kanal penjualan lainnya yang telah bekerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara.
  - c. Menghimbau penumpang pesawat udara untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
  - d. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.
  - e. Pemberian makanan dan minuman sesuai dengan kelompok pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diberikan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
  - f. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket penerbangan, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Memastikan kondisi kesehatan personel pesawat udara yang bertugas dalam kondisi yang baik.
  - h. Ketentuan terkait kapasitas angkut pesawat udara, kapasitas terminal bandar udara dan operasional bandar udara Selama pemberlakuan Surat Edaran ini.

### **Prosedur penanganan penumpang pada masa pandemi di PSCP Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok NTB**

Berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian, penulis memperoleh informasi bahwa PSCP di Bandar Udara Internasional Abdul Majid Lombok difungsikan untuk pemeriksaan karyawan dan penumpang yang akan memasuki ruang tunggu dan penumpang yang telah



selesai melakukan *check-in* untuk selanjutnya memasuki ruang tunggu. Untuk menunggu waktu penerbangan pesawat yang akan dinaiki sesuai dengan tujuan penerbangannya. Adapun pemeriksaan yang dilakukan di PSCP secara umum antara lain: pemeriksaan penumpang (KTP dan tiket/boarding pass), pemeriksaan barang bawaan penumpang.

Adapun prosedur penanganan / pemeriksaan penumpang, pekerja/karyawan yang akan masuk ruang tunggu keberangkatan dilakukan pemeriksaan oleh petugas *Airport Security* yang bertugas pada PSCP sesuai Prosedur Mutu *Airport Operation, Service & Security Departement* di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pemeriksaan ijin masuk (PAS bandara, dan tiket penumpang), jika karyawan yang tidak memiliki pas bandara dengan code b ( daerah ruang tunggu keberangkatan) maka tidak di izinkan untuk masuk ke daerah tersebut.
2. Pemeriksaan orang (*Body Screening*) Petugas pemeriksa orang melakukan pemeriksaan orang/badan dengan menggunakan alat *Walk Ttrought Metal Detector* (WTMD) dan *Hand Held Metal Detector* (HHMD) maupun secara manual sesuai jenis kelamin, jika laki-laki maka petugas laki-laki yang memeriksa dan jika wanita maka wanita yang memeriksa penumpang tersebut.
3. Pemeriksaan barang bawaan penumpang, pekerja/karyawan, petugas akan melakukan pemeriksaan barang bawaan dengan alat *X-Ray* kemudian mengkategorikan barang aman, barang dicurigai, dan barang berbahaya, pada saat pemeriksaan barang bawaan, semua barang seperti tas, dompet, ikat pinggang, *handphone*, topi, jam tangan, sepatu *safety* dan barang lain yang mengandung unsur logam dimasukan terlebih dahulu melalui mesin *X-Ray*, setelah itu penumpang akan melewati alat *Walk Ttrought Metal Detector* (WTMD), jika tidak berbunyi maka penumpang tersebut dapat memasuki ruang tunggu keberangkatan.
4. Pemeriksaan masker dilakukan dengan memeriksa penggunaan secara baik dan benar yaitu hidung, mulut dan dagu tertutup seluruhnya, bagian berwarna berada di depan dan bagian berwarna putih yang menempel di wajah.
5. Petugas *Flow Control* melakukan tugas mengatur antrean orang yang akan masuk ke gawang WTMD dan mengatur jarak antar barang yang akan masuk ke *X-Ray* untuk dilakukan pemeriksaan dan juga merangkap sebagai petugas pemeriksa izin masuk jika terkendala jumlah personel yang bertugas terbatas.
6. Petugas pemeriksa manual, melakukan tugas pemeriksaan manual dan *random check* barang bawaan/barang kabin, melakukan pengendalian alat kerja karyawan kategori *Prohibited Item* yang masuk ke ruang tunggu keberangkatan melakukan pemeriksaan dengan alat *Explosives Trace Detector* (ETD), melakukan penanganan terhadap power bank, melakukan pemeriksaan manual barang elektronik operasional.
7. Supervisor melaksanakan tugas untuk memastikan pengawasan pemeriksaan keamanan di PSCP berjalan optimal.
8. Kantong diplomatik (*diplomatic pouch*) tidak dilakukan pemeriksaan kecuali atas permintaan instansi yang berwenang dibidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara, setiap diplomat dan barang bawaan pribadinya harus mempunyai izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan sebelum memasuki daerah keamanan terbatas bandar udara.
9. Presiden dan Wakil Presiden/tamu negara yang setingkat tidak dilakukan pemeriksaan keamanan, namun rombongan (orang dan barang bawaan) dilakukan pemeriksaan atas koordinasi dengan Paspampres pada saat giat pengamanan PSCP VIP.
10. Penumpang, pekerja/karyawan yang dinyatakan sesuai persyaratan dan aman

dipersilahkan masuk ruang tunggu keberangkatan.

11. Jika pada pemeriksaan terdapat barang dicurigai bom, maka dilakukan sesuai prosedur.

### **Kendala Petugas Avsec Saat Pemeriksaan Penumpang di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok**

1. Kendala pada *Security Check Point 1* (SCP-1). Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai kendala petugas avsec di SCP-1 yaitu petugas Avsec dan penumpang pada masa pandemi antara lain jumlah petugas yang terbatas dan jalur untuk memasuki SCP- 1 (pintu keberangkatan) yaitu hanya 1 jalur yaitu lobby tengah dan menyebabkan antrean yang panjang dan pemeriksaan penumpang dimana pemeriksaan penumpang yaitu pemeriksaan tiket dan ID (KTP) dan pemeriksaan kartu vaksin serta harus memakai masker, pemeriksaan menjadi lebih lama karena selain itu penumpang sesudah melewati pemeriksaan tiket dan id penumpang harus mengukur suhu tubuhnya. memeriksa tes hasil antigen, pemeriksaan barang bawaan, menjaga jarak agar keselamatan antara penumpang dan petugas *Airport Security* dapat terjamin. Kemudian petugas *Airport Security* untuk mengatasi antrean yang panjang di bagian loby keberangkatan petugas *Airport Security* meminta bantuan kepada *Squad Leader* untuk dapat membantu dengan melakukan pemeriksaan 2 jalur. Berdasarkan hasil obeservasi yang penulis lakukan mengenai kendala petugas avsec di SCP-1 yaitu petugas avsec mengenai penumpang yang terdapat belum melakukan vaksin booster yaitu di arahkan ke kantor kesehatan pelabuhan, dimana petugas kantor kesehatan pelabuhan yang memiliki wewenang jika terdapat penumpang yang belum melakukan vaksin booster. Kemudian pihak bandar udara telah menyediakan fasilitas untuk mengatasi kendala terkait penumpang yang belum memahami peraturan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara dan atau tidak memenuhi syarat layak terbang dengan menguunakan transportasi udara. Fasilitas yang disediakan oleh pihak bandara tersebut antara lain:
  - a. Laboratorium klinik Cyto darurat yang menyediakan layanan tes antigen dengan hasil yang dapat langsung di keluarkan setelah beberapa saat setelah melakukan tes antigen. Petugas yang bertugas di laboratorium tersebut adalah petugas dari Klinik Cyto yang di percaya oleh dari pihak Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB, Dimana penumpang yang belum melakukan antigen di arahkan di laboratorium tersebut kemudian penumpang dapat menunggu hasil antigen 20-30 menit dengan persyaratan memiliki tiket, KTP, sudah vaksin dan membayar biaya administrasi. Hasil antigen dibuktikan dengan hasil negatif tidak terpapar covid-19.
  - b. Fasilitas pelayanan vaksin booster bagi penumpang yang belum memperoleh vaksin booster dan tidak sedang dalam kondisi kesehatan khusus yang tidak memperbolehkan penumpang bersangkutan untuk menerima vaksin booster. Kemudian fasilitas pelayanan vaksin booster dikelola oleh pihak KKP (Kantor kesehatan pelabuhan). Vaksin boster diberikan kepada penumpang yang memiliki tiket, sudah melaksanakan Vaksin 1 dan 2 serta tidak dipungut biaya.
2. Kendala pada *Pasenger Security Check Point* (PSCP). Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai Kendala avsec di *Pasenger Security Check Point* (PSCP )yaitu petugas Avsec dan penumpang pada masa pandemi antara lain tidak adanya penambahan jalur di PSCP, jumlah mesin X-ray yang hanya tersedia 4 unit untuk yang domestik dan beroperasi hanya 2 unit, jumlah petugas yang terbatas menyebabkan antrean yang panjang dan pemeriksaan penumpang menjadi lebih lama karena selain itu penumpang harus

dilakukan pemeriksaan KTP (ID) dan tiket, barang bawaan, dan menjaga jarak serta memakai masker agar keselamatan antara penumpang dan petugas *Aviation Security* dapat terjamin. Untuk mengatasi kendala diatas diperlukan penambahan jalur, jumlah mesin X.Ray yang ada sebanyak 3 unit agar dimaksimalkan pemanfaatannya dan petugas pada PSCP agar ditambah karena pada saat waktu tertentu yang jumlah penumpangnya banyak terjadi antrean yang panjang dan tidak mampu menjaga jarak 1,5 meter sesuai ketentuan.

## **KESIMPULAN**

Prosedur pemeriksaan penumpang di SCP-1 dan PSCP bertujuan untuk memastikan bahwa penumpang yang memasuki terminal keberangkatan domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB hanya penumpang yang layak melakukan perjalanan dalam negeri, mulai Tahun 2018 Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB, PT. Angkasa Pura I Zainuddin Abdul Madjid Lombok NTB melakukan perubahan fungsi SCP-1 yang sebelumnya melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan penumpang dan barang bawaan menjadi hanya melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan penumpang, karyawan, *crew airline* sedangkan barang bawaan penumpang dilakukan pemeriksaan di PSCP dan barang bawaan untuk *crew airline* pemeriksaanya dilakukan di SSCP.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut: Prosedur pemeriksaan penumpang pada SCP-1 adalah petugas memastikan penumpang, karyawan, maupun *crew airline* yang akan memasuki area bandara sudah sesuai dengan persyaratan antara lain memiliki pass bandara, tiket penumpang, ID crew, ID inspektur penerbangan, menggunakan masker, suhu tubuh normal, status hijau untuk kelayakan terbang. SCP-1 ini juga melakukan pemeriksaan syarat layak terbang untuk melakukan perjalanan dalam negeri yang berkaitan dengan protokol kesehatan dan syarat terbang dalam kondisi pandemi covid-19. Prosedur pemeriksaan penumpang pada PSCP lebih fokus pada barang bawaan penumpang dan tidak terlalu menekankan pada dokumen persyaratan layak terbang misalnya sertifikat vaksin, surat PCR dan tidak banyak penambahan prosedur terkait protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Kendala yang dihadapi petugas Avsec: Pada saat melakukan pemeriksaan di SCP-1 terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas antara lain: pelanggaran oleh penumpang terhadap kepatuhan protokol kesehatan, kurangnya dokumen persyaratan terbang di masa pandemi seperti sertifikat vaksin atau surat PCR, jumlah petugas yang terbatas dan untuk memasuki SCP-1 hanya 1 jalur, antrean yang panjang, masih adanya penumpang yang belum memahami dan mengetahui setiap perkembangan atau perubahan aturan berkaitan dengan pengendalian Covid-19. Salah satu cara menanggulangi kendala pada SCP-1 pihak bandara menyediakan fasilitas berupa klinik untuk vaksin dan PCR. Sedangkan kendala pada *Pasenger Security Check Point* (PSCP) lebih banyak berkaitan dengan fasilitas yang terbatas untuk pemeriksaan barang bawaan antara lain tidak adanya penambahan jalur di PSCP sehingga terjadi antrean, jumlah mesin X-ray yang hanya tersedia 3 unit untuk yang domestik dan beroperasi hanya 2 unit, jumlah petugas Avsec yang terbatas menyebabkan antrean yang panjang dan pemeriksaan penumpang menjadi lebih lama dan pada PSCP tidak lagi melakukan pemeriksaan berkaitan dengan protokol kesehatan di masa pandemic Covid-19 karena sudah dilakukan di SCP-1. Upaya penanggulangan kendala yang dihadapi pada PSCP yaitu dengan memaksimalkan pelayanan oleh personil dan fasilitas yang ada saat ini.

Saran: Bagi Perusahaan, Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi penumpang diperlukan penambahan jumlah personal di bagian Avsec. Penambahan jalur di SCP-1 dan

PSCP serta menambah atau memaksimalkan mesin peralatan yang ada untuk mengurangi antrean penumpang pada saat tertentu. Memberikan informasi dan edukasi rutin kepada para penumpang dan karyawan/petugas selama masa pandemi terkait peraturan dan prosedur penanganan dan pengendalian Covid-19. Bagi Peneliti selanjutnya, Berdasarkan kesimpulan yang ada penulis memberikan saran agar penelitian yang akan datang dapat menambahkan variabel lain berupa pemeriksaan penumpang pada saat kedatangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman F (2011), Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta,)
- Admajati, Arista (2014). "Manajemen Operasional Bandara" Sleman: Deepublish. hlm. 13. ISBN 978-602-280-769-8
- Aji Santosa, Surya (2020), "Pengaruh Beban Kerja Petugas Avsec dalam Melaksanakan Tugas Keamanan dan Pelayanan Terhadap Kenyamanan Penumpang di Centralize Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan" About Journal Prosiding SNITP, Vol.4 (2020) ISSN: 2548-8112
- Hartono, Hartono, Susanto, Candra Primadi dan Hermawan, Mochamd Arif (2019), "Personel Aviation Security Menjaga Keamanan di Bandar Udara" Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan; Vol.16 No.2
- Husaeni Suprpto, Dimas (2021), "Pengaruh Tingkat Kecemasan Covid-19 Terhadap Kualitas Kerja Petugas Aviation Security di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo" Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
- Magdalena Bate'e, Maria (2021), "Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam Penanganan Gangguan Keamanan Bandara (Studi Kasus pada Unit Aviation Security Bandar Udara Binaka Kota Gunungsitoli)" Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No.2 Juni 2021
- Mariani, F D (2017), "Peran Petugas Aviation Security Dalam Pemeriksaan Orang dan Barang di Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta" Tugas Akhir, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
- Meriati (2018), "Analisis Komunikasi Interpersonal AVSEC (Aviation Security) Dengan Penumpang Dalam Mengatasi Konflik Komunikasi (Studi di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru)" Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Milles dan Huberman (1992), Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara
- Rahmawati, W E (2017), "Analisis Kinerja Petugas Avsec Terhadap Pelayanan Keamanan Barang Bawaan Penumpang Untuk Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo" Tugas Akhir, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
- Ridwan & Indra B (2021), Konsep Metodologi Bagi Pemula (Jambi: Anugerah Pratama Press)

- Sugiarti (2021), "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerbangan di Indonesia" Jurnal Mitra Manajemen; Vol.12 No.1
- Sugiyono, (2013), Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
- Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 82 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Sutarwati, Hardiyana dan Karolina N (2016). Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Udara Terhadap Penumpang Maskapai Garuda Indonesia yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan di Bandara Udara Internasional Adi Soemarno Solo. Jurnal Ground Handling Dirgantara, 3(2), 1
- Widyastuti, Dewi Dyah (2021), "Pemeriksaan Penumpang Pesawat Udara Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma" Jurnal Mitra Manajemen; Vol.12 No.1